



PUTUSAN

Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basa Daniel Hutapea;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dame Gg. Rela Link. XV Kel. Timbang Deli
Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor : SP.Kap/09/IX/2021/LL tanggal 21 September 2021;

Terdakwa Basa Daniel Hutapea ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Basa Daniel Hutapea, bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Pertama pada perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Basa Daniel Hutapea, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak barang jenis Honda Win tanpa plat No. Mesin. HABDE1097864 No. Rangka MH1HAED165K098147
Dikembalikan kepada pemiliknya an. Meta Simatupang.
4. Menetapkan agar terdakwa Basa Daniel Hutapea membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Basa Daniel Hutapea pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi KM. 16,5 di Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Setiap

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp



orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit becak barang jenis Honda Win tanpa plat No. Mesin. HABDE1097864 No. Rangka MH1HAED165K098147 bermuatan baju bekas/monza sebanyak 6 (enam) karung dengan berat total 250 kg datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi, kemudian sekira pukul 06.30 Wib becak yang dikendarai terdakwa melintas di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi KM. 16,5 di Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, datang dari arah sebelah kanan atau dari badan jalan arah Tebing Tinggi menuju Medan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak diketahui nomor polisinya menyeberang jalan menuju badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi sehingga Terdakwa menghindar kesebelah kanan, namun pada saat terdakwa menghindar kesebelah kanan becak barang jenis Honda Win yang dikendarai Terdakwa terguling dan menabrak pejalan kaki yaitu korban Muhammad Yusuf yang sedang berada di badan jalan Medan-Tebing Tinggi, hingga mengakibatkan korban Muhammad Yusuf mengalami luka berat yaitu pada korban ditemukan pendarahan dari mulut dan kedua telinga korban, lebam kedua kelopak mata korban dan meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. B-249/IX/2021/Lantas Resor Kota Deli Serdang Satua Lantas tanggal 28 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rasmiyati Sembiring dokter pada RSU Rahmad Hidayah, dengan mengingat sumpah jabatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Lalulintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Basa Daniel Hutapea pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi KM. 16,5 di Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa mengendarai 1 (satu) unit becak barang jenis Honda Win tanpa plat No. Mesin. HABDE1097864 No. Rangka MH1HAED165K098147 bermuatan baju bekas/monza sebanyak 6 (enam) karung dengan berat total 250 kg datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi, kemudian sekira pukul 06.30 Wib becak yang dikendarai terdakwa melintas di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi KM. 16,5 di Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, datang dari arah sebelah kanan atau dari badan jalan arah Tebing Tinggi menuju Medan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak diketahui nomor polisinya menyeberang jalan menuju badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi sehingga terdakwa menghindar kesebelah kanan, namun pada saat terdakwa menghindar kesebelah kanan becak barang jenis Honda Win yang dikendarai terdakwa terguling dan menabrak pejalan kaki yaitu korban Muhammad Yusuf yang sedang berada dibadan jalan Medan-Tebing Tinggi, hingga mengakibatkan korban Muhammad Yusuf mengalami luka berat yaitu pada korban ditemukan pendarahan dari mulut dan kedua telinga korban, lebam kedua kelopak mata korban dan meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. B-249/IX/2021/Lantas Resor Kota Deli Serdang Satua Lantas tanggal 28 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rasmiyati Sembiring dokter pada RSU Rahmad Hidayah, dengan mengingat sumpah jabatan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MEGAWATI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa saat ini Saksi diperiksa untuk didengar keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh suami Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa suami Saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas, Saksi segera pergi ke Rumah Sakit Rahmat Hidayah Limau Manis;
 - Bahwa setelah Saksi tiba di Rumah Sakit Rahmat Hidayah Limau Manis, Saksi melihat suami Saksi mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut, dan kedua mata mengalami luka memar;
 - Bahwa suami Saksi meninggal dunia di Rumah Sakit Rahmat Hidayah Limau Manis pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 07.44 Wib, dan nama lengkap suami Saksi Muhammad Yusuf;
 - Bahwa Jenazah suami Saksi dimakamkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Pemakaman Muslim Desa Tanjung Morawa;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Keluarga Saksi sudah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. **HERIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa saat ini Saksi diperiksa untuk didengar keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira pukul 06.30 Wib di jalan Umum Medan-Tebing Tinggi Km. 15,5 tepatnya di Simpang Permina Dsn I Desa Tanjugn Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dan jenis kendaraan yang terlibat adalah 1 (satu) unit Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat dan korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Muhammad Yusuf, yang pada saat itu sedang berjalan ata berada dibadan jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berapa di tempat kejadian dan Saksi sedang berada di badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan jarak Saksi saat melihat kejadian tersebut sekitar \pm 9 (sembilan) meter;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Becak barang jenis Hond Win tanpa plat tersebut datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dan pejalan kaki yang bernama Muhammad Yusuf tersebut sedang berada atau berdiri dibadan jalan;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi tepat di lajur dua;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berdiri di beram badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi kemudian Saksi melihat datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi 1(satu) unit Becak barang jenis Honda Win tanpa Plat yang berjalan dengan kecepatan tinggi dan sesampainya ditempat kejadian menghindari kendaraan yang da didepannya kesebelah kanan kemudian terguling dan menabrak pejalan kaki yang sedang berada dibadan jalan yang mengakibatkan pejalan kaki yetseny mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan pejalan kaki tersebut yaitu teman Saksi yang bernama Muhammad Yusuf;
- Bahwa bagian dari Becak barang jenis Honda Win tanpa plat tersebut yang menbarak Muhammad Yusuf adalah pada bagian depan;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah dikarenakan kelalaian dari pengendara Becak barang tersebut yang tidak memperhatikan seorang pejalan kaki yang ada didepannya, dan akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah seorang pejalan kaki yang bernama Muhammad Yusuf mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut membawa muatan atau barang;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu cerah dan terang, dan kondisi badan jalan kering dan beraspal hotmix, dan persimpangan, arus lalu lintas sedang, pandangan bebas dan tidak terhalang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat perkara tindak pidana apapun selain dari pada perkara kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami sekarang ini;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa maksud adalah antara Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat menabrak Pejalan Kaki, dan terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.30 wib di jalan umum Medan Tenanjung Morawa tepatnya di Simpang Permina Dsn I Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengendarai Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat adalah diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak ada orang lain yang berada di Becak Barang Jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendaraai dan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendaraai datang dan arah Medan menuju Tebing Tinggi dan pejalan kaki tersebut sedang berdiri diantara badan jalan arah Tebing Tinggi - Medan dan Medan Tebing Tinggi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami terjadi pada badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi tepatnya di lajur dua dan Terdakwa mengalami secara langsung;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat dan Terdakwa datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi, dan sesampainya ditempat kejadian datang dari arah sebelah kanan Terdakwa atau dari badan jalan arah Tebing Tinggi menuju Medan 1 (satu) unit Sepeda Motor yang jenis dan Nomor Polisinya tidak Terdakwa ketahui dan menyebrang jalan menuju badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi sehingga Terdakwa menghindar kesebelah kanan, namun pada saat Terdakwa menghindar kesebelah kanan Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendaraai terguling dan menabrak pejalan yang sedang berdiri diantara badan jalan arah Tebing Tinggi - Medan dan Medan - Tebing Tinggi;
- Bahwa Penyebab Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendaraai terguling adalah dikarenakan Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendaraai membawa muatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muatan yang berada di Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendaraai adalah muatan berupa baju bekas/monza sebanyak 6 (enam) karung dengan berat total sekitar 250 (dua ratus lima puluh) kg;
- Bahwa kecepatan dari Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendaraai sekitar 50-60 km/jam;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa telah melihat dan mengetahui bahwa ada seorang pejalan kaki yang sedang berdiri diantara badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi-Medan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan upaya agar tidak menabrak pejalan kaki tersebut dengan cara menghindari kesebelah kanan namun dikarenakan muatan yang berlebih maka Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendaraai terguling dan menabrak atau menimpa pejalan kaki tersebut;
- Bahwa kondisi rem dari Becak Barang jenis Honda Win Tanpa Plat yang Terdakwa kendaraai tidak berfungsi dengan baik dan hanya memiliki rem pada bagian belakang saja;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas cuaca cerah dan terang pagi hari, tidak hujan, kondisi jalan miring dan menikung serta persimpangan, terdapat marka jalan berupa garis putus putus berwarna putih, arus lalu lintas sedang dan pandangan kedepan bebas tidak terhalang;
- Bahwa Terdakwa memulai perjalanan pada pukul 06.00 wib;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pejalan kaki tersebut namun yang Terdakwa ketahui pejalan kaki tersebut adalah seorang laki laki dewasa yang bernama Muhammad Yusuf;
- Bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa ada memberi pertolongan terhadap pejalan kaki tersebut dengan cara membawanya ke RSU Rahmad Hidayah Limau manis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit becak barang jenis Honda Win tanpa plat No. Mesin. HABDE1097864 No. Rangka MH1HAED165K098147;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua PN. Lubuk Pakam, Nomor : 1938/Pen.Pid/2021/PN Lbp tanggal 29 September 2021, serta didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Hidayah Tanjung Morawa Deli Serdang No.B/249/IX/2021/Lantas Resor Kota Deli Serdang Satuan Lantas, tanggal 28 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rasmiyati Sembiring dokter pada RSU Rahmad Hidayah, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 59 tahun, pasien mengalami penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas sebelum masuk di IGD RS Rahmad Hidayah, pada korban ditemukan pendarahan dari ulut dan kedua telinga korban, kedua kelopak mata korban lebam, dan pasien dinyatakan meninggal dunia pukul 07.44 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.30 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Terdakwa Basa Daniel Hutapea;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Basa Daniel Hutapea dengan jalan bermula pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit becak barang jenis Honda Win tanpa plat No. Mesin. HABDE1097864 No. Rangka MH1HAED165K098147 bermuatan baju bekas/monza sebanyak 6 (enam) karung dengan berat total 250 kg datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa benar sekira pukul 06.30 Wib, becak yang dikendarai Terdakwa melintas di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi KM. 16,5 di Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, datang dari arah sebelah kanan atau dari badan jalan arah Tebing Tinggi menuju Medan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak diketahui

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisinya menyeberang jalan menuju badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi sehingga Terdakwa menghindar kesebelah kanan;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa menghindar kesebelah kanan becak barang jenis Honda Win yang dikendarai Terdakwa terguling dan menabrak pejalan kaki yaitu korban Muhammad Yusuf yang sedang berada dibadan jalan Medan-Tebing Tinggi, hingga mengakibatkan korban Muhammad Yusuf mengalami luka berat yaitu pada korban ditemukan pendarahan dari mulut dan kedua telinga korban, lebam kedua kelopak mata korban dan meninggal dunia;
- Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena lalai dan kurang hati-hati disebabkan Terdakwa mengendarai becak barang penuh dengan muatan sehingga saat melintas kendaraan lain, Terdakwa tidak bisa mengontrol becak barangnya dan menabrak korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban meninggal dunia;'
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Hidayah Tanjung Morawa Deli Serdang No.B/249/IX/2021/Lantas Resor Kota Deli Serdang Satuan Lantas, tanggal 28 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rasmiyati Sembiring dokter pada RSU Rahmad Hidayah, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 59 tahun, pasien mengalami penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas sebelum masuk di IGD RS Rahmad Hidayah, pada korban ditemukan pendarahan dari ulut dan kdua telinga korban, kedua kelopak mata korban lebam, dan pasien dinyatakan meninggal dunia pukul 07.44 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif. Dakwaan Alternatif adalah dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya "saling mengecualikan". Dakwaan yang ditempatkan pada urutan pertama jika telah terbukti, mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya. Dengan kata lain, dakwaan yang satu menjadi "pengganti" dakwaan yang lainnya (*one that substitutes for another*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, karena Penuntut Umum merasa agak kesulitan dalam menentukan fakta-fakta yang tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, Penuntut Umum mengajukan Dakwaan Alternatif, yang pada hakekatnya menawarkan pilihan (*option*) kepada Majelis Hakim untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukan dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila Dakwaan Pertama tidak terbukti, akan dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya. Namun, jika Dakwaan Pertama terbukti, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yang bernama **BASA DANIEL HUTAPEA** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain **BASA DANIEL HUTAPEA**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **BASA DANIEL HUTAPEA** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan mengemudikan kendaraan bermotor maksudnya si pengemudi menjalankan kendaraan bermotor. Dan pengertian pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selengkapnya berbunyi : “dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia maksudnya bahwa meninggalnya orang lain tersebut sama sekali bukan



dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi merupakan akibat kurang hati-hatinya atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk adanya kelalaian harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tiadanya penghati-hati yang diharuskan oleh hukum (*onvoorzichtigheid*);
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum (*voorzienbaarheid*);

Menimbang, bahwa penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat (Brig.Jen Polisi Drs H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana bagian khusus jilid I, hal. 110);

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata benar pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.30 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Terdakwa Basa Daniel Hutapea;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Basa Daniel Hutapea dengan jalan bermula pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit becak barang jenis Honda Win tanpa plat No. Mesin. HABDE1097864 No. Rangka MH1HAED165K098147 bermuatan baju bekas/monza sebanyak 6 (enam) karung dengan berat total 250 kg datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 06.30 Wib, becak yang dikendarai Terdakwa melintas di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi KM. 16,5 di Simpang Permina Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, datang dari arah sebelah kanan atau dari badan jalan arah Tebing Tinggi menuju Medan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak diketahui nomor polisinya menyeberang jalan menuju badan jalan arah Medan-Tebing Tinggi sehingga Terdakwa menghindar kesebelah kanan. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa menghindari kesebelah kanan becak barang jenis Honda Win yang dikendarai Terdakwa terguling dan menabrak pejalan kaki yaitu korban Muhammad Yusuf yang sedang berada dibadan jalan Medan-Tebing Tinggi, hingga mengakibatkan korban Muhammad Yusuf mengalami luka berat yaitu pada korban ditemukan pendarahan dari mulut dan kedua telinga korban, lebam kedua kelopak mata korban dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena lalai dan kurang hati-hati disebabkan Terdakwa mengendarai becak barang penuh dengan muatan sehingga saat melintas kendaraan lain, Terdakwa tidak bisa mengontrol becak barangnya dan menabrak korban;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Hidayah Tanjung Morawa Deli Serdang No.B/249/IX/2021/Lantas Resor Kota Deli Serdang Satuan Lantas, tanggal 28 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rasmiyati Sembiring dokter pada RSU Rahmad Hidayah, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 59 tahun, pasien mengalami penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas sebelum masuk di IGD RS Rahmad Hidayah, pada korban ditemukan pendarahan dari ulut dan kdua telinga korban, kedua kelopak mata korban lebam, dan pasien dinyatakan meninggal dunia pukul 07.44 WIB

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah ternyata bahwa meninggalnya Muhammad Yusuf karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa saat mengendarai becak barang yang penuh dengan muatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Alternatif, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Alternatif Pertama diatas, maka terbuktilah Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit becak barang jenis Honda Win tanpa plat No. Mesin. HABDE1097864 No. Rangka MH1HAED165K098147, karena merupakan milik orang lain yakni An. Meta Simatupang, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Meta Simatupang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, sebab tuntutan tersebut terkesan hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justice* dan menyimpang dari tujuan pemidanaan. Disamping itu, tuntutan Penuntut Umum tersebut disandarkan pada Dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, padahal yang terbukti melanggar Dakwaan Pertama melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan memperhatikan Teori "retributive murni" (the pure retributivist) yaitu "pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat" (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94), Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Muhammad Yusuf meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mengakui kelalaiannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari;
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basa Daniel Hutapea telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak barang jenis Honda Win tanpa plat No. Mesin. HABDE1097864 No. Rangka MH1HAED165K098147

Dikembalikan kepada Meta Simatupang.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2618/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, S.H., dan Rina Sulastri Jennywati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nikson Hutasoit, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Melisa Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, S.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nikson Hutasoit, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)